

BUKU SAKU PENCEGAHAN & PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Copyright © 2022

Penulis Utama : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Editor :

◇ Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D

◇ Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

◇ Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Kontributor:

Dr. Ir. H. Muhammad Fauzi, M.P.; dr. Pandji Winata

Nurikhwan, M.Pd.Ked. ; Dr. Ir. Hj. Agustiana, M.P. ;

Siti Mauliana Hairini, S.IP., M.A. ; Noer Komari,

S.Si., M.Kes; Rifani, S.AP; M. Rezqon Apryan; Noor

Hafizah ; Dwi Ajeng Salma; Widi Ajeng Dwi Novita;

Erlena Santi; Maulida.

Gambar, Layout, & Cover : Canva.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

ISBN :

Diterbitkan oleh :

Ukuran :

Hak cipta :

PRA KATA

Dalam menjalankan profesi dalam dunia kependidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak hanya mendukung sistem pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses namun juga melahirkan sebuah kebijakan untuk memberikan fasilitas pendidikan yang aman. Perguruan tinggi tidak hanya tempat meningkatkan kualitas SDM Indonesia, namun juga yang turut membentuk budaya, budi pekerti baik, serta integritas yang mencerminkan kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Salah satu isu yang saat ini tengah menjadi fokus di Universitas Lambung Mangkurat adalah urgensi realisasi amanat Mendikbudristek untuk menjadikan lingkungan perguruan tinggi yang sehat, bermoral, berintegritas, dan bebas dari kekerasan seksual melalui pelaksanaan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Penanganan isu kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi tanggung jawab kita semua. Semua warga kampus berpotensi menjadi korban

namun kelompok rentan mayoritas adalah mahasiswa/i karena berada di bawah relasi kuasa dalam rantai sistem pendidikan di perguruan tinggi. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, tentunya dibutuhkan suatu buku saku pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan secara ringkas dan praktis dalam melaksanakan penanganan isu kekerasan seksual di lingkungan kampus kita dengan baik dan terarah.

Dengan diterbitkannya Buku Saku PPKS ULM (Pencegahan & Penanganan Kekerasan Universitas Lambung Mangkurat), diharapkan dapat menambah literatur bagi warga kampus guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Semoga buku saku ini memberi manfaat yang besar, khususnya dalam membangun lingkungan ULM yang aman, profesional, dan berintegritas.

Ketua Satgas PPKS ULM,

Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan	2
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan	6
D. Pengertian	7
BAB II ORGANISASI	9
A. ULM WASAKA.....	10
B. Satgas PPKS ULM	12
1. Tugas Satgas PPKS ULM	13
2. Wewenang Satgas PPKS ULM	14
3. Kode Etik	15
4. Filosofi Logo	16
5. Struktur Satgas PPKS ULM	17
6. Kepengurusan Satgas PPKS ULM Periode 2022-2023	17
BAB III PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	18
A. PENGANTAR	19
1. Prinsip Pelaksanaan	18
2. Ruang Lingkup	20
3. Sasaran	20
4. Jenis & Bentuk Kekerasan Seksual	21

5.	Unsur Paksaan (Tidak Persetujuan Korban)	
	
	23
6.	Hak Korban dan Saksi	24
B.	PENCEGAHAN	25
1.	Pembelajaran	25
2.	Penguatan Tata Kelola	25
3.	Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, & Tenaga Kependidikan	
	
	26
C.	PENANGANAN	27
1.	Pendampingan	27
2.	Perlindungan	28
3.	Pengenaan Sanksi Administratif ..	29
4.	Pemulihan	30
D.	MEKANISME PENANGANAN	32
1.	Kontak & Teknik Pelaksanaan	32
2.	Alur Penanganan Laporan Masuk	34
3.	Alur Pemeriksaan	35
4.	Alur Penyusunan Kesimpulan & Rekomendasi, Serta Pemeriksaan Ulang	

.....	36
BAB VI PENUTUP	37
REFERENSI	49

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Pengaruh lingkungan strategi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yakni volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas terhadap berbagai fenomena dinamis di Indonesia patut jadi perhatian serius, dimana salah satu dampaknya yakni sesuatu yang sebenarnya tidak biasa terjadi menjadi sebuah kewajaran. Misalnya saja gaya komunikasi seperti budaya guyon di Indonesia yang kental dengan ramah, sopan, dan tenggang rasa berubah oleh pengaruh arus globalisasi menjadi bentuk ekspresif pada tingkat kekerasan yang berbeda dan dianggap sebuah kewajaran. Jika tidak diiringi dengan pengembangan wawasan dan kearifan yang luas, hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap fenomena kekerasan yang terjadi, sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan dan mempengaruhi kesiapan saat respons dini penanganan kekerasan yang terjadi.



Saat ini salah satu fokus isu yang terjadi di dunia pendidikan perguruan tinggi, khususnya di Universitas Lambung Mangkurat, adalah mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal ini berkaitan dengan urgensi realisasi amanat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk menjadikan lingkungan perguruan tinggi yang sehat, bermoral, berintegritas, dan bebas dari kekerasan seksual, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual yang mendasari dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Satgas PPKS ULM).

Buku saku ini disusun berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual. Disusun secara ringkas dan praktis dengan berbagai penyesuaian. Berisi tidak hanya mengenai jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kampus, namun juga berisi informasi mengenai alur laporan dan penanganan pemeriksaan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS ULM. Diharapkan melalui buku saku ini dapat meningkatkan kesadaran, membangun kewaspadaan, serta sigap dalam respons dini dalam penanganan laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

B. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 212/E/KPT/2022 tentang
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang dalam
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi Akademik.

C. TUJUAN

Buku saku ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual, dengan tujuan :

1. sebagai media sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disusun secara ringkas dan praktis sebagai media sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesigapan dalam respons dini jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus;
2. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.



D. PENGERTIAN

1. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. **Pencegahan** adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan- kegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.
4. **Penanganan** adalah tindakan/cara/ proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. **Pemeriksaan** adalah tindakan/cara/ proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

8. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. **Warga Kampus** adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
10. **Pemimpin Perguruan Tinggi** adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut **Tridharma** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. **Korban** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. **Terlapor** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut **Satuan Tugas (Satgas)** adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15. **Kementerian** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

BAB II

ORGANISASI



BAB II ORGANISASI

E. ULM WASAKA



Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua di Kalimantan. Digagas oleh Dewan Lambung Mangkurat yang dibentuk oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki rencana kerja fokus pada pembangunan daerah dan salah satunya di bidang pendidikan. Dengan semboyan motto *Waja Sampai Kaputing (WASAKA)* yang memiliki makna *tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir*, maka rencana tersebut direalisasikan pada tanggal 21 September 1958 dengan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat dan diresmikan pada 1 November 1960 sebagai perguruan tinggi negeri. *Wasaka* menjadi semangat & cita-cita Universitas Lambung Mangkurat yang pantang menyerah menghadapi tantangan kemajuan jaman, khususnya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Universitas Lambung Mangkurat sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan Selatan

menerapkan internalisasi nilai dasar Ber-AKHLAK sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya menimbulkan kerugian yang dialami oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan sehingga menjadi penghambat bahkan menghilangkan kesempatannya untuk belajar dan/ atau bekerja.

Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berintegritas dan menciptakan lingkungan kampus yang aman maka Universitas Lambung Mangkurat Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

F. SATGAS PPKS ULM



Satgas PPKS ULM resmi ditetapkan pertama kali pada 2 Maret 2022 sesuai Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 448/UN8/KM/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022-2023. Satgas PPKS ULM merupakan satuan tugas tingkat universitas yang terdiri dari pengurus berkompeten yang terdiri dari unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, serta dari berbagai latar belakang bidang keilmuan seperti hukum maupun kedokteran, hingga bidang keilmuan lainnya yang pernah mendampingi Korban kekerasan seksual, melakukan kajian dan pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang berfokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas. Dengan lingkup tugas setingkat universitas maka jaringan laporan dan penanganan dilaksanakan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh lapisan perangkat unit kerja hingga organisasi mahasiswa yang terintegrasi. Satgas PPKS ULM memiliki 3 divisi yaitu Divisi Pencegahan, Divisi Pelayanan, dan Divisi Penanganan & Pemulihan.

TUGAS SATGAS PPKS ULM

1. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
2. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
3. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
4. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
5. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
6. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
7. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
8. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
9. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

WEWENANG SATGAS PPKS ULM

1. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
2. meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
3. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
4. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



KODE ETIK

Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik (norma dan asas) yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, yaitu :

1. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
2. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
3. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.



FILOSOFI LOGO RESMI SATGAS PPKS ULM



Bentuk :

Bentuk Hati yang melambangkan cinta, ketulusan, dan kasih sayang


Warna :

- ◇ Kuning melambangkan rasa semangat dan optimisme
- ◇ merah melambangkan keberanian dan tekad yang kuat
- ◇ warnah dasar putih melambangkan permulaan atau awal yang baru
- ◇ hitam melambangkan keseriusan dan kerahasiaan

STRUKTUR SATGAS PPKS ULM



KEPENGURUSAN SATGAS PPKS ULM PERIODE 2022-2023



BAB III

PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



BAB III PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

G. PENGANTAR

1. PRINSIP PELAKSANAAN

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan menerapkan nilai dan prinsip berikut :

- a. Kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Independen;
- f. Kehati-hatian;
- g. Konsisten; dan
- h. Jaminan ketidakberulangan



2. RUANG LINGKUP

Individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Permendikbudristek PPKS adalah :

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus;
- e. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

3. SASARAN

- a. Berdasarkan Individunya:
 - ◇ Seluruh sivitas akademika yang masih terdaftar sebagai bagian dari Universitas Lambung Mangkurat.
 - ◇ dapat digunakan untuk memproses laporan dari sivitas akademika yang sudah tidak lagi terdaftar, dengan catatan asalkan Terlapor (pihak yang dilaporkan) masih aktif terdaftar dan/atau beraktivitas di Universitas Lambung Mangkurat.
- b. Berdasarkan Lokasinya :

Berlaku untuk menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, baik yang diadakan di dalam area kampus maupun di lokasi lain.

4. JENIS & BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual dapat terjadi secara :

- b. verbal;
- c. non-fisik;
- d. fisik; dan/atau
- e. melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi meliputi :

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

5. UNSUR PAKSAAN ATAU TANPA PERSETUJUAN KORBAN

Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada Bentuk Kekerasan Seksual angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 12, dan angka 13, dianggap tidak sah dalam hal Korban :

1. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
3. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
4. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
5. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
6. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
7. mengalami kondisi terganggu.



6. HAK KORBAN DAN SAKSI

Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak :

1. mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya; dan
2. mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satgas
3. meminta informasi perkembangan penanganan laporannya

Catatan:

- ◇ Hak Korban dan Saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan.
- ◇ Terlapor juga berhak tahu berjalannya kasus sudah sampai mana, sebatas tahap apa, karena itu menjadi haknya juga sebagai Terlapor.
- ◇ Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan Rekomendasi Satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, untuk reintegrasi Korban ke kegiatan kampus baik perkuliahan maupun ekstrakurikuler



H. PENCEGAHAN

1. PEMBELAJARAN

Setiap Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan **WAJIB** untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh ULM.

2. PENGUATAN TATA KELOLA

- ◇ Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- ◇ Tersedia layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- ◇ Terdapat Pelatihan bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- ◇ Pelaksanaan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara rutin



3. PENGUATAN BUDAYA KOMUNITAS MAHASISWA, PENDIDIK, & TENAGA KEPENDIDIKAN

Dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual antara lain :

- ◇ pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- ◇ organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- ◇ jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seluruh sivitas akademika dan warga kampus diharapkan memiliki kesadaran yang baik terhadap jenis dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus sehingga mampu untuk menjaga diri dan keamanan lingkungan kampus bersama, kemudian mampu bersikap waspada dengan cara memberikan peringatan dini terhadap potensi kekerasan seksual yang dapat terjadi, serta selanjutnya dapat dilaksanakan respons dini dengan pelaporan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi dengan segera sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dalam membangun lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan profesional.

I. PENANGANAN

A. PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping. Diberikan hanya sesuai persetujuan Korban atau saksi. dalam hal Korban dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, Satgas harus memperoleh persetujuan dari wali/ orangtua atau pendamping Korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai. Bentuk pendampingan yang diberikan antara lain berupa:

- a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

Memperhatikan kebutuhan Korban atau saksi disabilitas:

- a. juru bahasa isyarat Bisindo; dan/atau
- b. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan korban/saksi dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas di dalam atau luar kampus.

B. PERLINDUNGAN

Perlindungan bagi Korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut :

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau

- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

C. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Terdiri dari 3 golongan, sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.

Sanksi Administratif	Terlapor		
	Mahasiswa	Pendidik/ Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	a. Teguran tertulis		
	b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa		
Sedang	a. Skorsing kuliah	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	
	b. Pencabutan beasiswa		
	c. Pengurangan hak lain		
Berat	Pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

D. PEMULIHAN

Beberapa kegiatan ditawarkan kepada Korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga Korban dapat menempuh pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kegiatan pemulihan dapat melibatkan beberapa individu dalam dan luar kampus yang sudah mendapat persetujuan Korban, antara lain :

- a. tindakan medis;
- b. terapi fisik;
- c. terapi psikologis;
- d. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
- e. bimbingan akademis atau karir sesuai kebutuhan korban



Dalam beberapa kasus, pelapor Kekerasan Seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi

perlu memberikan pemulihan saksi sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan saksi.

Pemimpin perguruan tinggi melalui satgasnya perlu memastikan bahwa hak Mahasiswa dalam proses pembelajaran dan hak kepegawaian (atau hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menjadi Korban Kekerasan Seksual tidak berkurang karena masa pemulihan mereka.

Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban tetap mendapatkan haknya. Maksud fleksibel di sini adalah pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban yang sesuai kebutuhan Korban pasca mengalami Kekerasan Seksual.



J. MEKANISME PENANGANAN

1. KONTAK & TEKNIS PELAKSANAAN



Seluruh Proses Penanganan Laporan dilaksanakan dengan berintegritas, profesional, menjaga keamanan data privasi, dan empatik.

CONTACT US

#sambathaja #merdekabekisah #lawankekerasan



[www. satgas-ppks.ulm.ac.id](http://www.satgas-ppks.ulm.ac.id)



satgaspks@ulm.ac.id



0812-5622-6946



@merdekabekisah.ulm

Formulir Aduan Online

Tautan Akses :

**www.satgas-
ppks.ulm.ac.id**

Pindai Kode Respon
Cepat



SATGAS PPKS Beranda Profil Artikel Program **Laporkan!** Tracking Aduan Materi Galeri Foto

Aduan Online

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6

Apakah kamu? *

- pilih -

Individu yang terkena dampak pelecehan seksual merupakan? *

- pilih -

Apakah insiden pelecehan seksual tersebut berhubungan dengan ULM (Misal terjadi di kampus ULM atau Organisasi Mahasiswa ULM atau selama beraktivitas di ULM seperti Studi Banding atau Magang)? *

- pilih -

Selanjutnya


SATGAS PPKS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia 70123. Email: satgasppks@ulm.ac.id


Kontak
No. Telepon: +6281256229946




2. ALUR PENANGANAN LAPORAN MASUK



3. ALUR PEMERIKSAAN



4. ALUR PENYUSUNAN KESIMPULAN & REKOMENDASI, SERTA PEMERIKSAAN ULANG



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi antara lain Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan Keilmuan; serta Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan kampus tercinta Universitas Lambung Mangkurat dapat dilaksanakan baik dengan partisipasi dan berkontribusi bersama dalam menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Upaya berupa sosialisasi dan edukasi hingga layanan dan penanganan laporan aduan kekerasan seksual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi satuan tugas; pemberdayaan ke seluruh lapisan kelompok khususnya kelompok rentan; membuka jaringan dan meningkatkan relasi mitra dalam dan luar kampus untuk memberikan kesempatan untuk berkontribusi; serta memberikan perbaikan melalui advokasi untuk membangun kebijakan yang lebih baik untuk menyesuaikan dinamika lingkungan kampus.

Buku saku ini diharapkan memberikan gambaran praktis dan ringkas sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Diharapkan setelah membaca dan memahami isi buku saku ini memberikan wawasan dan pemahaman yang cukup dalam melaksanakan pendidikan tinggi, dan setidaknya mampu mengimplementasikan SVEDEWERS secara praktis.

SVEDEWERS

#sambathaja #merdekabekisah #lawankekerasan

(SVEDEWERS)

Sexual Violence Early Detection, Early Warning, Early Response System
Sistem Deteksi Dini, Peringatan Dini, Respon Dini Kekerasan Seksual

Tingkatkan Kesadaran
dengan deteksi diri &
lingkunganmu



Deteksi Dini

Mengalami &/
menyaksikan 21 bentuk
kekerasan seksual di
lingkungan perguruan
tinggi secara :
Verbal; non-fisik; fisik;
dan/atau melalui
teknologi informasi dan
komunikasi

Tingkatkan Kewaspadaan &
Proteksi diri dengan
peringatan dini



Peringatan Dini

Setiap orang memiliki hak :
tidak memenuhi
permintaan,
menolak, dan/atau
menegur pihak-pihak
yang membuatnya
merasa tidak aman
dan nyaman.

Laporkan untuk
respon dini segera



Respon Dini

Laporkan ke Satgas
PPKS ULM untuk
dilakukan :
a. Pendampingan
b. Perlindungan
c. Pengenaan Sanksi
Administratif
d. Pemulihan Korban

REFERENSI

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi



Catatan





Universitas Lambung Mangkurat

Satuan Tugas Pencegahan & Penanganan Kekerasan
Seksual

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123

hotline wa : 0812-5622-6946

website : ulm.ac.id

mail : satgasppks@ulm.ac.id

instagram : @merdekabekisah.ulm